



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KELURAHAN TEGAL GEDE
KECAMATAN SUMBERSARI**

JALAN TAWANG MANGU NO. 10 JEMBER

KEPUTUSAN LURAH TEGAL GEDE

NOMOR: 400.7.14.4/02/38-09.03.2005/2025

TENTANG

**PENETAPAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) DAN
SUB KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
KELURAHAN TEGAL GEDE KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025**

LURAH TEGAL GEDE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas basis data serta penyebarluasan informasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) Kabupaten Jember, maka dipandang perlu untuk memperkuat lini lapangan melalui Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Sub Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan keputusan lurah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 84/KEP/03/2024 Tanggal 18 April 2024 Tentang Penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Dalam

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
12. Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
13. Surat Edaran Bupati Jember Nomor 441/5830/311/2021 Tentang Penanganan Stunting di Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN

Kesatu : Menetapkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Sub Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2025 sebagaimana lampiran keputusan lurah.

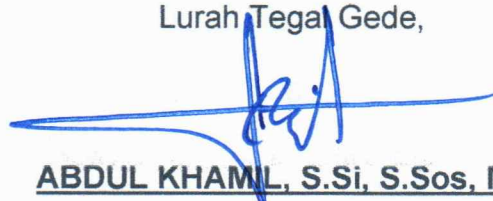
Kedua : Kader IMP dan Sub Kader IMP sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan koordinasi pelaporan dan pemutakhiran data wilayah kerja binaan;
- b) Menghimpun dan menganalisa data capaian Program BANGGA KENCANA sesuai wilayah kerja binaan;
- c) Melakukan koordinasi internal maupun lintas sektor guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d) Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
- e) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan evaluasi pelaporan Program BANGGA KENCANA Tahun 2025;
- f) Melaksanakan promosi, sosialisasi, komunikasi, edukasi, informasi Program BANGGA KENCANA dan percepatan penurunan stunting di wilayah kerja;
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember melalui Koordinator Penyuluh KB.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DAK non fisik BOKB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Januari 2025

Lurah Tegal Gede,



ABDUL KHAMIL, S.Si, S.Sos, M.M
NIP. 19810525 200501 1 015

NO	NAMA	NIK	JABATAN	WILAYAH KERJA	NO. HP	NO. REK. BANK JATIM
1	Sutiana Permatasari	3509215805870003	Kader IMP	RW 01	085204574925	0038912054
2	Siti Fatimah	3509215008770007	SUB Kader IMP	RW 01	085607673207	0038911783
3	Atin Nur Hidayah	3509216403890003	SUB Kader IMP	RW 02	085816380080	0038911856
4	Alfiatus Shakdiyah	3509216612910004	SUB Kader IMP	RW 03	085234198168	0038235010
5	Sani Ida Ayu Safitri	3509216202880003	SUB Kader IMP	RW 04	085107464628	0038911929
6	Siti Mutmainnah	3509214505930011	SUB Kader IMP	RW 05	085239062007	0038590197
7	Siti Nur Faizeh	3509216406800005	SUB Kader IMP	RW 06	081252640855	0038912038
8	Ida Fatmawati	3509216611860008	SUB Kader IMP	RW 07	085707287277	0038912089
9	Siti Nur Asia	3509074902920003	SUB Kader IMP	RW 08	085236254949	0038239449

Ditetapkan di Tegal Gede
Pada Tanggal 02 Januari 2025
Lurah



ABDUL KHAMIL, S.Si, S.Sos, M.M
NIP. 19810525 200501 1 015